



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 337 / Pid. / 2013 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI SEMI SUJI HASTUTI,SH. binti H.M. SUDARYO ;**

Tempat Lahir : Magelang ;

Umur / Tgl.Lahir : 45 tahun / 14 Agustus 1968 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Griya Prima Timur No. 496, Rt. 06 Rw. 18,
Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Kepala Unit Operasional / Pelayanan ;
PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Capem Plasa
Klaten ;

Pendidikan : S. 1 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
3. Hakim Pemeriksa sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal : 05 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;

Hal 1 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu GINO SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Puri Mojayan Asri Blok A No. 7 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Oktober 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 3 Juli 2013 No. Reg. : PDM – 35/Klten/Euh.2/06/0113 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH Binti H.M. SUDARYO pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 12 September 2008 s/d tanggal 21 Agustus 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 s/d tahun 2009, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Klaten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **sebagai pegawai** Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan cara :

- Bahwa terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH Binti H.M. SUDARYO sebagai Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jateng sesuai dengan SK Direksi Nomor : 080/Dir/Kpts/BPPS/VI/96 tanggal 21 Juni 1996 dan dengan SK Direksi Nomor : 0189/HT.01.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten, adapun tugas pokok terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0334/HT01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 antara lain :
- Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta evaluasi kantor cabang pembantu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di kantor cabang pembantu antara lain mengenai :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku ;
 - Merumuskan dan menyusun startegi pelayanan untuk meningkatkan citra positif bank terhadap nasabah ;
 - Mengelola kegiatan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan bank, seperti : pembukaan/ penutupan dan setoran/penarikan rekening giro, tabungan, deposito, jasa pelayanann perbankan lainnya (transfer, kliring, inkaso, setoran pajak, SPP telepon, Listrik, PAM dll) ;
 - Memeriksa nota-nota/berkas pelayanan nasabah sesuai sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku, meliputi : pembukaan rekening, penutupan rekening, dokumen giro, dokumen tabungan, dokumen deposito dan dokumen jasa pelayanan perbankan lainnya (Pajak, SPP, Telepon, Listrik, PAM dll) ;
 - Melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi harian dengan memeriksa keaslian nota-nota keuangan, kebenaran nilai nominal transaksi dan kesesuaian posting, nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan teknologi sistem informasi di kantor Cabang Pembantu ;
 - Mengorgnisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kesekretariatan di kantor Cabang Pembantu ;
 - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia di kantor Cabang Pembantu ;
- Bahwa Teller yang dijabat oleh Saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE dibawah kewenangan terdakwa sewaktu saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE sedang tugas luar atau tidak masuk, kemudian teller digantikan oleh terdakwa karena terdakwa telah diberi User-id dan password oleh saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE sehingga dengan mudah terdakwa dapat mengoperasikan dalam system komputer ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 tentang pemberian Wewenang kepada pejabat dan petugas teller dalam melaksanakan

Hal 3 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan transaksi dibidang dana, petugas teller cabang pembantu mempunyai kewenangan pembayaran transaksi penarikan dana tabungan nasabah hanya sampai dengan Rp. 25.000.000,00. ;

- Bahwa terdakwa sewaktu menggantikan sebagai tugas teller telah melakukan penarikan tabungan dibawah Rp.25.000.000,00 milik para nasabah dengan cara memalsu tanda tangan pada slip pengambilan dan menginput sendiri transaksi ke dalam sistem Bank dengan menggunakan User id dan password MOKHAMMAD SUMEDI, SE sedangkan untuk melakukan pengambilan tabungan para nasabah diatas kewenangan Teller atau lebih dari Rp. 25.000.000,00 terdakwa menggunakan User-Id dan Password Pimpinan Cabang Pembantu Plasa Klaten yang sudah diketahuinya sehingga transaksi tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Pimpinan Cabang Pembantu ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang tidak diketahui oleh Pimpinannya ;
- Bahwa sewaktu Pengawasan/pemeriksaan dari Bank Indonesia Semarang, telah menemukan bahwa terdakwa telah melakukan penarikan tabungan milik nasabah sebanyak 20 (dua puluh) transaksi dari 13 (tiga belas) nasabah Bank tanpa seijin pemiliknya antara lain :

No	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-2008	24.000.000.00
	Leginem	3074.00808.7	17-Okt-2008	24.000.000.00
	Leginem	3074.00808.7	31-Okt-2008	60.000.000.00
	Leginem	3074.00808.7	9-Dec-2008	60.000.000.00
2	Partini	3074.02252.7	12-Dec-2008	37.000.000.00
	Partini	3074.02252.7	3-Jul-2009	27.000.000.00
3	Ngatini	3074.01126.7	27-Jun-2009	13.000.000.00
	Ngatini	3074.01126.7	21-Agst-2009	60.000.000.00
4	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-2009	60.000.000.00
5	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-2009	68.000.000.00
6	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-2009	50.000.000.00
7	Hartini	2074.01222.3	3-Jul-2009	29.000.000.00
8	Nurudin	2074.03670.4	6-Agst-2009	23.000.000.00
9	Surono	3074.02773.2	24-Jul-2009	21.000.000.00
10	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-Mei-2009	66.000.000.00
	Esti Ismawati	2074.02574.7	2-Jul-2009	70.000.000.00
11	Surtini	2074.03973.6	3-Apr-2009	33.000.000.00
	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-2009	20.000.000.00
12	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-2009	20.000.000.00
13	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	7-Agst-2009	30.000.000.00
JUMLAH				795,000,000.00



Setelah beberapa waktu kemudian, terdakwa kemudian mengembalikan dana yang diambil dimaksud dengan cara melakukan setoran tunai ke rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan	Tgl. Setoran	Jumlah Setoran
1	Leginem	12-Sep-2008	24.000.000,00	23-Okt-2008	48.000.000,00
	Leginem	17-Okt-2008	24.000.000,00		
	Leginem	31-Okt-2008	60.000.000,00	29-Nov-2008	60.000.000,00
	Leginem	9-Dec-2008	60.000.000,00	10-Nov-2009	60.000.000,00
2	Partini	12-Dec-2008	37.000.000,00	5-Jan-2009	37.000.000,00
	Partini	3-Jul-2009	27.000.000,00	4-Nov-2009	27.000.000,00
3	Ngatini	27-Jun-2009	13.000.000,00	3-Jul-2009	13.000.000,00
	Ngatini	21-Agst-2009	60.000.000,00	26-Jan-2010	60.000.000,00
4	Basuki	25-Mar-2009	60.000.000,00	22-Apr-2009	60.000.000,00
5	Endang Laskito Rukmi	12-Mar-2009	68.000.000,00	27-Jun-2009	68.000.000,00
6	Purwanti	24-Apr-2009	50.000.000,00	29-Apr-2009	50.000.000,00
7	Hartini	3-Jul-2009	29.000.000,00	21-Jul-2009	29.000.000,00
8	Nurudin	6-Agst-2009	23.000.000,00	22-Ags-2009	23.000.000,00
9	Surono	24-Jul-2009	21.000.000,00	6-Nov-2009	21.000.000,00
10	Esti Ismawati	22-Mei-2009	66.000.000,00	15-Jun-2009	66.000.000,00
	Esti Ismawati	2-Jul-2009	70.000.000,00	16-Nov-2009	70.000.000,00
11	Surtini	3-Apr-2009	33.000.000,00	15-Jul-2009	55.000.000,00
	Surtini	24-Apr-2009	20.000.000,00		
12	Novita Candra Dewi	22-Jul-2009	20.000.000,00	14-Ags-2009	20.000.000,00
13	Sri Sumiyati Salamah	7-Agst-2009	30.000.000,00	6-Okt-2009	30.000.000,00
	JUMLAH		7.795.000.000,00		7797.000.000,00

Untuk penarikan dana nasabah an. Surtini tanggal 3-April-2009 sebesar Rp.33.000.000,00 dan tanggal 24-April-2009 sebesar Rp. 20.000.000,00 terdakwa telah menyetorkan kembali pada tanggal 15-Juli-09 sebesar Rp. 55.000.000,00. ;

- Bahwa terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 ;

ATAU :

Kedua

Bahwa terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH Binti H.M. SUDARYO pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 12 September 2008 s/d tanggal 21 Agustus 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 s/d tahun 2009, bertempat di PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Klaten Plasa atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **sebagai pegawai** Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, dengan cara :

- Bahwa terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH Binti H.M. SUDARYO, sebagai Pegawai Bank BPD Jawa Tengah sesuai dengan SK Direksi Nomor : 080/Dir/Kpts/BPPS/VI/96 tanggal 21 Juni 1996 dan dengan SK Direksi Nomor : 0189/HT.01.01/2009 tanggal 29 Juni 2009 terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten, adapun tugas pokok terdakwa sebagai Kepala Unit Pelayanan Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0334/HT01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 antara lain :
- Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta evaluasi kantor cabang pembantu ;
- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan pelayanan di kantor cabang pembantu antara lain mengenai :
- Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku ;
- Merumuskan dan menyusun strategi pelayanan untuk meningkatkan citra positif bank terhadap nasabah ;
- Mengelola kegiatan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan bank, seperti : pembukaan/penutupan dan setoran/penarikan rekening giro, tabungan, deposito, jasa pelayanan perbankan lainnya (transfer, kliring, inkaso, setoran pajak, SPP telepon, Listrik, PAM dll) ;
- Memeriksa nota-nota/berkas pelayanan nasabah sesuai sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku, meliputi : pembukaan rekening, penutupan rekening, dokumen giro, dokumen tabungan, dokumen deposito dan dokumen jasa pelayanan perbankan lainnya (Pajak, SPP, Telepon, Listrik, PAM dll) ;
- Melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi harian dengan memeriksa keaslian nota-nota keuangan, kebenaran nilai nominal transaksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian posting, nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan teknologi sistem informasi di kantor cabang pembantu ;
 - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kesekretariatan di kantor Cabang Pembantu ;
 - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia di kantor Cabang Pembantu ;
- Teller dibawah kewenangan terdakwa yang dijabat oleh Saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE sewaktu-saksi MOKHAMMAD SUMEDI, SE tugas luar atau tidak masuk, teller diganti oleh terdakwa karena terdakwa telah diberi user-id dan password MOKHAMMAD SUMEDI, SE sehingga terdakwa dapat mengoperasikan dalam system komputer ;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 tentang pemberian Wewenang kepada pejabat dan petugas teller dalam melaksanakan kegiatan transaksi di bidang dana, petugas teller cabang pembantu mempunyai kewenangan pembayaran transaksi penarikan dana tabungan nasabah hanya sampai dengan Rp. 25.000.000,00. ;
- Terdakwa sewaktu menggantikan sebagai tugas teller telah melakukan penarikan tabungan milik nasabah dengan memalsu tanda tangan pada slip pengambilan dengan menginput sendiri transaksi dalam sistem Bank kurang dari Rp.25.000.000,00 dengan menggunakan pas word milik MOKHAMMAD SUMEDI, SE dan terdakwa melakukan pengambilan dana dari nasabah lebih dari Rp.25.000.000,00 menggunakan Uer-Id dan Pas word Pimpinan Cabang Pembantu Plasa Klaten sehingga transaksi tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan ;
- Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, sewaktu Pengawasan/pemeriksaan dari Bank Indonesia Semarang, telah menemukan bahwa terdakwa telah melakukan penarikan tabungan milik

Hal 7 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah sebanyak 20 (dua puluh) transaksi dari 13 (tiga belas) nasabah Bank tanpa seijin pemilik antara lain :

No	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-2008	24.000.000.00
	Leginem	3074.00808.7	17-Okt-2008	24.000.000.00
	Leginem	3074.00808.7	31-Okt-2008	60.000.000.00
	Leginem	3074.00808.7	9-Des-2008	60.000.000.00
2	Partini	3074.02252.7	12-Des-2008	37.000.000.00
	Partini	3074.02252.7	3-Jul-2009	27.000.000.00
3	Ngatini	3074.01126.7	27-Jun-2009	13.000.000.00
	Ngatini	3074.01126.7	21-Ags-2009	60.000.000.00
4	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-2009	60.000.000.00
5	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-2009	68.000.000.00
6	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-2009	50.000.000.00
7	Hartini	2074.01222.3	3-Jul-2009	29.000.000.00
8	Nurudin	2074.03670.4	6-Ags-2009	23.000.000.00
9	Suroño	3074.02773.2	24-Jul-2009	21.000.000.00
10	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-Mei-2009	66.000.000.00
	Esti Ismawati	2074.02574.7	2-Jul-2009	70.000.000.00
11	Surtini	2074.03973.6	3-Apr-2009	33.000.000.00
	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-2009	20.000.000.00
12	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-2009	20.000.000.00
13	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	7-Ags-2009	30.000.000.00
JUMLAH				795.000.000.00

- Setelah beberapa waktu, terdakwa kemudian mengembalikan dana yang diambil dimaksud dengan cara melakukan setoran tunai ke rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah dengan rincian sbb :

No	Nama	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan	Tgl. Setoran	Jumlah Setoran
1	Leginem	12-Sep-2008	24.000.000,00	23-Okt-2008	48.000.000,00
	Leginem	17-Okt-2008	24.000.000,00		
	Leginem	31-Okt-2008	60.000.000,00	29-Nov-2008	60.000.000,00
	Leginem	9-Des-2008	60.000.000,00	10-Nov-2009	60.000.000,00
2	Partini	12-Des-2008	37.000.000,00	5-Jan-2009	37.000.000,00
	Partini	3-Jul-2009	27.000.000,00	4-Nov-2009	27.000.000,00
3	Ngatini	27-Jun-2009	13.000.000,00	3-Jul-2009	13.000.000,00
	Ngatini	21-Ags-2009	60.000.000,00	26-Jan-2010	60.000.000,00
4	Basuki	25-Mar-2009	60.000.000,00	22-Apr-2009	60.000.000,00
5	Endang Laskito Rukmi	12-Mar-2009	68.000.000,00	27-Jun-2009	68.000.000,00
6	Purwanti	24-Apr-2009	50.000.000,00	29-Apr-2009	50.000.000,00
7	Hartini	3-Jul-2009	29.000.000,00	21-Jul-2009	29.000.000,00
8	Nurudin	6-Ags-2009	23.000.000,00	22-Ags-2009	23.000.000,00
9	Suroño	24-Jul-2009	21.000.000,00	6-Nov-2009	21.000.000,00
10	Esti Ismawati	22-Mei-2009	66.000.000,00	15-Jun-2009	66.000.000,00
	Esti Ismawati	2-Jul-2009	70.000.000,00	16-Nov-2009	70.000.000,00
11	Surtini	3-Apr-2009	33.000.000,00	15-Jul-2009	55.000.000,00
	Surtini	24-Apr-2009	20.000.000,00		
12	Novita Candra Dewi	22-Jul-2009	20.000.000,00	14-Ags-2009	20.000.000,00
13	Sri Sumiyati Salamah	7-Ags-09	30.000.000,00	6-Okt-2009	30.000.000,00
JUMLAH			795.000.000,00		7797.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penarikan dana nasabah an. Surtini tanggal 3-Apr-2009 sebesar Rp. 33.000.000,00 dan tanggal 24-Apr- 2009 sebesar Rp. 20.000.000,00 kemudian terdakwa menyetorkan kembali pada tanggal 15-Jul-2009 sebesar Rp.55.000.000,00. ;

- Bahwa terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 04 September 2013 Nomor : Reg.Perkara No : PDM-35/Klten/Euh.2/06.13 meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH BINTI HM.SUDARYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yaitu “ Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dalam dakwaan Pertama sebagaimana surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH BINTI HM.SUDARYO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (duapuluh) Slip penarikan antara lain :

No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Ngatini	3074.01126.7	26-Jun--09	13,000,000.00
2	Ngatini	3074.01126.7	21-Aug-09	60,000,000.00
3	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-09	60,000,000.00
4	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-09	68,000,000.00
5	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-09	50,000,000.00
6	Hartini	2074.01222.3	3-Jul-09	29,000,000.00
7	Nurudin	2074.03670.4	6-Aug-09	23,000,000.00
8	Partini	3074.02252.7	12-Dec-08	37,000,000.00

Hal 9 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Partini	3074.02252.7	3-Jul-09	27,000,000.00
10	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-08	24,000,000.00
11	Leginem	3074.00808.7	17-Oct-08	24,000,000.00
12	Leginem	3074.00808.7	31-Oct-08	60,000,000.00
13	Leginem	3074.00808.7	9-Dec-08	60,000,000.00
14	Surono	3074.02773.2	24-Jul-09	21,000,000.00
15	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-May-09	66,000,000.00
16	Esti Ismawati	2074.02574.7	2-Jul-09	70,000,000.00
17	Surtini	2074.03973.6	3-Apr-09	33,000,000.00
18	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-09	20,000,000.00
19	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-09	20,000,000.00
20	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	7-Aug-09	30,000,000.00

dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Clasa Klaten ;

Sedangkan barang bukti berupa nomor :

21. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (foto copy) ;
22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (foto copy) ;
23. Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Plasa Klaten, periode 31 Maret 2008 tandatangan Pemimpin Capem IRIANTO HARKO SAPUTRO (foto copy) ;
24. Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Plasa Klaten periode 15 Oktober 2009 tandatangan Pemimpin Capem PRATAMA (foto copy) ;
25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran (foto copy) ;
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana (foto copy) ;
27. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usur ID pada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) (foto copy) ;
28. Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jateng (foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang Tabungan
BIMA (foto copy) ;
30. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 1 Maret 2007, tentang Tabungan
SIMPEDA (foto copy) ;
31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy) ;
32. Daftar Saldo Akhir Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy) ;
33. Laporan history transaksi Rekening atas nama LEGINEM, PARTINI,
NGATINI, BASUKI, ENDANG LASKITO RUKMI, PURWANTI,
HARTINI, NURUDIN, SURONO, ESTI ISMAWATI, SURTINI, NOVITA
CANDRA DEWI dan SRI SUMIYATI SALAMAH(foto copy) ;
34. 13 (tigabelas) Slip setoran Bank Jateng (foto sopy) yaitu :

No	N a m a	No. Rek	Tanggal Setoran	Jumlah (Rp)
1)	Leginem	3074.00808.7	23-Okt-2008	48.000.000,-
2)	Leginem	3074.00808.7	29-Nov-2008	60.000.000,-
3)	Leginem	3074.00808.7	10-Nov-2008	60.000.000,-
4)	Surtini	2074.03973.6	15-Juli-2009	55.000.000,-
5)	Purwanti	2074.03152.2	24-April-2009	50.000.000,-
6)	Surono	3074.02773.2	06-Nov-2009	21.000.000,-
7)	Partini	3074.02252.7	5-Jan-2009	37.000.000,-
8)	Partini	3074.02252.7	4-Nov-2009	24.000.000,-
9)	Basuki	3074.04377.3	22-April-2009	60.000.000,-
10)	Endang Laskito	3074.02722.4	27-Juni-2009	68.000.000,-
11)	Hartini	2074.01222.3	21-Juli-2009	29.000.000,-
12)	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	06-Okt-2009	30.000.000,-
13)	Ngatini	3074.01126.7	03-Juli-2009	13.000.000,-

Barang bukti nomor 21 s/d 34 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2013
Nomor 44 / Pid.Sus / 2013 / PN. Klt., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI SEMI SUJI
HASTUTI, SH BINTI HM.SUDARYO** telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Perbankan yaitu “ Dengan sengaja membuat atau

Hal 11 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg



menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu Bank “.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. BINTI HM.SUDARYO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 20 slip penarikann antara lain :

No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Ngatini	3074.01126.7	26-Jun--09	13,000,000.00
2	Ngatini	3074.01126.7	21-Aug-09	60,000,000.00
3	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-09	60,000,000.00
4	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-09	68,000,000.00
5	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-09	50,000,000.00
6	Hartini	2074.01222.3	3-Jul-09	29,000,000.00
7	Nurudin	2074.03670.4	6-Aug-09	23,000,000.00
8	Partini	3074.02252.7	12-Dec-08	37,000,000.00
9	Partini	3074.02252.7	3-Jul-09	27,000,000.00
10	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-08	24,000,000.00
11	Leginem	3074.00808.7	17-Oct-08	24,000,000.00
12	Leginem	3074.00808.7	31-Oct-08	60,000,000.00
13	Leginem	3074.00808.7	9-Dec-08	60,000,000.00
14	Surono	3074.02773.2	24-Jul-09	21,000,000.00
15	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-May-09	66,000,000.00
16	Esti Ismawati	2074.02574.7	2-Jul-09	70,000,000.00
17	Surtini	2074.03973.6	3-Apr-09	33,000,000.00
18	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-09	20,000,000.00
19	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-09	20,000,000.00
20	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	7-Aug-09	30,000,000.00

dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten.

Sedangkan barang bukti berupa nomor :

21. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (foto copy).
22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah
Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Plasa Klaten, periode 31 Maret 2008 tandatangan Pemimpin Capem IRIANTO HARKO SAPUTRO (foto copy).
24. Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Plasa Klaten periode 15 Oktober 2009 tandatangan Pemimpin Capem PRATAMA (foto copy).
25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran (foto copy).
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana (foto copy).
27. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usser ID pada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) (foto copy).
28. Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jateng (foto copy).
29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang Tabungan BIMA (foto copy).
30. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 1 Maret 2007, tentang Tabungan SIMPEDA (foto copy).
31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy).
32. Daftar Saldo Akhir Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy).
33. Laporan history transaksi Rekening atas nama LEGINEM, PARTINI, NGATINI, BASUKI, ENDANG LASKITO RUKMI, PURWANTI, HARTINI, NURUDIN, SURONO, ESTI ISMAWATI, SURTINI, NOVITA CANDRA DEWI dan SRI SUMIYATI SALAMAH (foto copy).
34. 13 (tigabelas) Slip setoran Bank Jateng (foto copy) yaitu :

No	N a m a	No. Rek	Tanggal Setoran	Jumlah (Rp)
1)	Leginem	3074.00808.7	23-Okt-2008	48.000.000,-
2)	Leginem	3074.00808.7	29-Nov-2008	60.000.000,-

Hal 13 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Leginem	3074.00808.7	10-Nov-2008	60.000.000,-
4)	Surtini	2074.03973.6	15-Juli-2009	55.000.000,-
5)	Purwanti	2074.03152.2	24-April-2009	50.000.000,-
6)	Surono	3074.02773.2	06-Nov-2009	21.000.000,-
7)	Partini	3074.02252.7	5-Jan-2009	37.000.000,-
8)	Partini	3074.02252.7	4-Nov-2009	24.000.000,-
9)	Basuki	3074.04377.3	22-April-2009	60.000.000,-
10)	Endang Laskito	3074.02722.4	27-Juni-2009	68.000.000,-
11)	Hartini	2074.01222.3	21-Juli-2009	29.000.000,-
12)	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	06-Okt-2009	30.000.000,-
13)	Ngatini	3074.01126.7	03-Juli-2009	13.000.000,-

Barang bukti nomor 21 s/d 34 terlampir dalam berkas ;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 44 / Pid. Sus / 2013 / PN.Klt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Oktober 2013 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Oktober 2013 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 30 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Negeri Klaten No.44/Pid.Sus/2013/PN.Klt tanggal 3 Oktober 2013 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH BINTI HM.SUDARYO selama 3 (tiga) tahun jelas dapat dianggap bahwa Majelis Hakim didalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dalam hal ini tentang ketentuan pidana yang harus diputuskan atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana “Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahundst”, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun jelas sangat bertentangan dengan ketentuan pasal yang bersangkutan, oleh sebab itu putusan yang demikian dapat kami anggap seolah-olah Majelis Hakim telah membuat aturan hukum sendiri, perlu kami sampaikan juga hukum (Undang Undang) dibuat adalah untuk dilaksanakan artinya bilamana Undang Undang telah menyatakan begitu semestinya orang lain (pelaksana Undang Undang) harus mentaatinya, hal ini sesuai dengan azas LEX DURA SECTE MENTE SCRIPTA artinya hukum itu kaku dan telah tertulis sedemikian orang lain tak dapat mengubahnya, maka hakim sebagai pelaksana Undang Undang yang oleh karena hukumnya telah jelas dinyatakan dalam pasal Undang Undang maka majelis hakim harus tetap melaksanakan ketentuan pidana yang dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan artinya majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar ketentuan pasal yang bersangkutan

Hal 15 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg



dengan dalih apapun. Berbeda dengan suatu keadaan oleh karena hukum tidak mengatur, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum (RECHTVINDING), sehingga majelis hakim dapat berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang ;

2. Pertimbangan majelis hakim didalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan merupakan pertimbangan yang bersifat ambigu ,sebab dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan, kami telah menolak dengan tegas alasan dari penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan seolah –olah peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa kerugiannya telah diganti bahkan si terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat, pertimbangan tersebut jelas kami tolak karena pasal dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada dakwaan pertama sama sekali tidak terdapat unsur dapat merugikan seperti halnya delik pemalsuan sebagaimana pasal 263 s/d 266 KUHP, sehingga bila kerugiannya telah terbayarkan oleh terdakwa maka kerugian yang telah dibayar tersebut bukan merupakan alasan untuk memperingan pidana, tetapi sebaliknya bila kerugian belum terbayarkan maka kerugian tersebut akan menjadi alasan untuk memperberat kesalahan terdakwa, mengapa, karena pasal 49 ayat (1) huruf a UUP tersebut selain tidak mengharuskan adanya kerugian bagi Bank atau para nasabahnya ketentuan pasal tersebut lebih menitikberatkan larangan adanya pemalsuan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pada a. Pembukuan, b.Laporan, c.Dokumen, d.Laporan kegiatan Usaha, e.Laporan transaksi, f.Rekening suatu bank, atau dengan kata lain perbankan di Indonesia didalam menjalankan usaha Bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian (pasal 2) dan menjamin kesehatan Bank (pasal 29 ayat 3), oleh sebab itu Perbankan di Indonesia secara tegas “mengharamkan pemalsuan” ;
3. Sesuai fakta hukum kerugian yang telah dibayarkan oleh terdakwa ternyata bukan dari kehendak terdakwa sendiri melainkan timbul karena komplain dari nasabahnya yang merasa saldo buku tabungannya berbeda dengan saldo pada computer bank, sehingga dengan kenyataan tersebut atasan terdakwa meminta terdakwa mempertanggungjawabkan keuangan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian para nasabah, kerugian yang telah



dibayarkan terdakwa jelas akan berbeda maknanya bila penggantian kerugian tersebut lahir dari kesadaran terdakwa sendiri, maka fakta yang demikian ini tentunya akan dapat dijadikan dasar pertimbangan namun pertimbangan tersebut tidak boleh mengakibatkan putusan hakim menyimpang dari ketentuan pidana yang diancamkan (mohon dicermati keterangan para saksi berikut fakta hukum yang telah kami uraikan pada tuntutan pidana kami tertanggal 4 September 2013 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim dalam memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara pidana tidak terikat mutlak dengan ketentuan sanksi pidana yang ada pada pasal suatu Undang-Undang karena Hakim dalam mengadili suatu perkara selain terikat pada Undang-Undang Hakim juga harus mewujudkan keadilan sesuai dengan fakta yang dihadapi dan ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jakasa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang cukup panjang lebar menguraikan keberatannya tersebut, pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang telah diajukan pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Klaten dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 44/Pid.Sus/2013/PN.Klt., Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1992 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan telah menentukan bahwa ancaman hukuman minimum selama 5 (lima) tahun maka demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat maka putusan tanggal 3 Oktober 2013 No. 44/Pid.Sus/2013/PN.Klt., perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 44 / Pid.Sus / 2013 / PN.Klt., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. Binti h. M. SUDARYO sebagaimana identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu bank** “ ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI SEMI SUJI HASTUTI, SH. BINTI HM.SUDARYO selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar
Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 20 slip penarikann antara lain :

No.	Nama	No. Rek	Tgl. Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)
1	Ngatini	3074.01126.7	26-Jun--09	13,000,000.00
2	Ngatini	3074.01126.7	21-Aug-09	60,000,000.00
3	Basuki	3074.04377.3	25-Mar-09	60,000,000.00
4	Endang Laskito Rukmi	3074.02722.4	12-Mar-09	68,000,000.00
5	Purwanti	2074.03152.2	24-Apr-09	50,000,000.00
6	Hartini	2074.01222.3	3-Jul-09	29,000,000.00
7	Nurudin	2074.03670.4	6-Aug-09	23,000,000.00
8	Partini	3074.02252.7	12-Dec-08	37,000,000.00
9	Partini	3074.02252.7	3-Jul-09	27,000,000.00
10	Leginem	3074.00808.7	12-Sep-08	24,000,000.00
11	Leginem	3074.00808.7	17-Oct-08	24,000,000.00
12	Leginem	3074.00808.7	31-Oct-08	60,000,000.00
13	Leginem	3074.00808.7	9-Dec-08	60,000,000.00
14	Surono	3074.02773.2	24-Jul-09	21,000,000.00
15	Esti Ismawati	2074.02574.7	22-May-09	66,000,000.00
16	Esti Ismawati	2074.02574.7	2-Jul-09	70,000,000.00
17	Surtini	2074.03973.6	3-Apr-09	33,000,000.00
18	Surtini	2074.03973.6	24-Apr-09	20,000,000.00
19	Novita Candra Dewi	2074.03716.6	22-Jul-09	20,000,000.00
20	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	7-Aug-09	30,000,000.00

dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Klaten.

Sedangkan barang bukti berupa nomor :

21. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Nomor : 0095/HT.01.01/2005 tanggal 21 April 2005, tentang Mutasi
Pegawai PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah, berikut lampiran (foto
copy).

22. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah

Nomor : 0181/HT.01.01/2010 tanggal 30 April 2010 tentang
pemberhentian dengan tidak hormat (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Plasa Klaten, periode 31 Maret 2008 tandatangan Pemimpin Capem IRIANTO HARKO SAPUTRO (foto copy).
24. Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Plasa Klaten periode 15 Oktober 2009 tandatangan Pemimpin Capem PRATAMA (foto copy).
25. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0334/HT.01.01/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu, berikut lampiran (foto copy).
26. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0042/HT.01.01/2008 tanggal 01 Februari 2008, tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat dan Petugas Teller Dalam Melaksanakan Kegiatan Transaksi di Bidang Dana (foto copy).
27. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0233/HT.01.01/2009 tanggal 01 Agustus 2009, tentang Usur ID pada Aplikasi Integrated Banking System (IBS) (foto copy).
28. Standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller untuk intern Bank Jateng (foto copy).
29. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0086/HT.01.01/2007 tanggal 2 April 2007, tentang Tabungan BIMA (foto copy).
30. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0050/HT.01.01/2007 tanggal 1 Maret 2007, tentang Tabungan SIMPEDA (foto copy).
31. Daftar Transaksi sendiri Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy).
32. Daftar Saldo Akhir Bank Jateng Capem Plasa Klaten (foto copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Laporan history transaksi Rekening atas nama LEGINEM, PARTINI, NGATINI, BASUKI, ENDANG LASKITO RUKMI, PURWANTI, HARTINI, NURUDIN, SURONO, ESTI ISMAWATI, SURTINI, NOVITA CANDRA DEWI dan SRI SUMIYATI SALAMAH (foto copy).

34. 13 (tigabelas) Slip setoran Bank Jateng (foto copy) yaitu :

No	N a m a	No. Rek	Tanggal Setoran	Jumlah (Rp)
1)	Leginem	3074.00808.7	23-Okt-2008	48.000.000,-
2)	Leginem	3074.00808.7	29-Nov-2008	60.000.000,-
3)	Leginem	3074.00808.7	10-Nov-2008	60.000.000,-
4)	Surtini	2074.03973.6	15-Juli-2009	55.000.000,-
5)	Purwanti	2074.03152.2	24-April-2009	50.000.000,-
6)	Surono	3074.02773.2	06-Nov-2009	21.000.000,-
7)	Partini	3074.02252.7	5-Jan-2009	37.000.000,-
8)	Partini	3074.02252.7	4-Nov-2009	24.000.000,-
9)	Basuki	3074.04377.3	22-April-2009	60.000.000,-
10)	Endang Laskito	3074.02722.4	27-Juni-2009	68.000.000,-
11)	Hartini	2074.01222.3	21-Juli-2009	29.000.000,-
12)	Sri Sumiyati Salamah	3074.03274.3	06-Okt-2009	30.000.000,-
13)	Ngatini	3074.01126.7	03-Juli-2009	13.000.000,-

Barang bukti nomor 21 s/d 34 terlampir dalam berkas.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2013** oleh **A. ANOM H, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH, MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 337 / Pen.Pid / 2013 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **P. EDY SURYANTO, SH.** Panitera

Hal 21 dari 22 hal, Put.No.337/ Pid / 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

TTD

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

TTD

I WAYAN KOTA, SH, MH.

Ketua Majelis,

TTD

A. ANOM H, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

P. EDY SURYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)